

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang dihimpun oleh negara Indonesia, kurang lebih 76,9% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak (Nota Keuangan dan UU APBN 2011). Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya hasil pertambangan dan minyak bumi tidak bisa diandalkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam tidak bisa diandalkan lagi karena sifat dari sumber daya alam itu yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan penerimaan dari sektor pajak, sumber penerimaan ini memiliki umur yang tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia sekarang ini (Widayati dan Nurlis, 2010).

Melihat pentingnya peningkatan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak tersebut dengan adanya program ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus mengacu pada perluasan objek pajak yang akan dikenakan pajak misalnya intensifikasi pajak dari sektor-sektor tertentu (Rantung dan Priyo, 2009).

Pemerintah sekarang ini menargetkan penerimaan dari sektor pajak dalam APBN 2011 mencapai Rp 850,255 trilliun yang merupakan 76,9% dari total penerimaan negara yang sebesar Rp1.104,9 trilliun dan dengan

penerimaan perpajakan tersebut *tax ratio* yang dicapai pada tahun 2011 sebesar 12,2% (UU APBN 2011). Target penerimaan perpajakan pada APBN yang dicanangkan pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang hanya Rp 743,3 triliun (RUU APBN 2011). Peningkatan penerimaan perpajakan tiap tahunnya digunakan untuk operasional negara dan belanja negara yang tiap tahun juga meningkat.

Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan dari pajak telah dilaksanakan pemerintah dengan berbagai cara dan berbagai metode oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya dengan cara usaha memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Hal itu dibuktikan dengan adanya revisi UU No 17 tahun 2000 yang di sempurnakan dengan dikeluarkannya UU No 36 tahun 2008 dimana pada UU No 36 tahun 2008 terdapat penambahan ayat yang membuktikan adanya perluasan subjek pajak, penambahan ayat tersebut terletak pada pasal 2 ayat 1 yang diperluas dengan adanya ayat tambahan yaitu ayat 1a, dengan memasukkan badan usaha tetap sebagai subjek pajak tetap yang perlakuannya disamakan dengan subjek pajak badan (UU No 36 tahun 2008). Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah semakin meninggalkan pajak, meskipun pemerintah telah mengadakan jaring pengaman pajak melalui NPWP masih saja banyak ditemukan banyak usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam usaha peningkatan penerimaan pajak

tersebut. Kurangnya pemahaman akan manfaat pajak bagi kelangsungan operasional negara membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Padahal fasilitas-fasilitas publik, jalan raya yang halus, peningkatan pendidikan merupakan hasil dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, dibutuhkanlah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak agar semua kegiatan dan manfaat dari adanya penerimaan pajak seperti diatas dapat tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga dengan jelas telah mencantumkan kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang akan dikenakananya jelas (Pasal 7 UU No 28 Tahun 2007).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)”*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajak penghasilan?

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajak penghasilan?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajak penghasilan?
4. Apakah kualitas pelayanan petugas pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajak penghasilan?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas, lebih terarah, dan lebih fokus, penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu: wajib pajak orang pribadi yang akan diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mengacu dan mempertimbangkan pula pembatasan masalah dari peneliti sebelumnya yang mengacu pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang kesadaran membayar pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak penghasilan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak penghasilan.

3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak penghasilan.
4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang kualitas pelayanan petugas pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak penghasilan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Pemerintah

Dapat memberikan gambaran faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga pemerintah dapat memperbaiki kinerjanya agar pendapatan dalam sektor pajak dapat optimal dan maksimal serta sesuai dengan target pemerintah.

2. Dunia Penelitian dan Akademis

Dapat menambah literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik dalam hal yang serupa untuk masa depan, karena bertambahnya tahun pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak juga akan berkembang, maka dibutuhkan penelitian yang terbaru untuk mengakomodir perkembangan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh peneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dalam usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian yang meliputi: definisi pajak, penghasilan dan pajak penghasilan, jenis pajak, fungsi pajak, pengenaan pajak Usaha Kecil Menengah, kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya, Metode Pengumpulan Data, Data dan Sumber Data, Uji Kualitas Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup gambaran umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi dan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.